

## **PUTUSAN**

Nomor : 06/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M BIN I** , umur 75 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Desa---, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat I sekarang Pemanding I ;
2. **K BINTI A** , umur 60 tahun, pekerjaan -- tempat tinggal Desa --, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat II sekarang Pemanding II ;
3. **S BIN M** , umur 41 tahun pekerjaan---, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat III sekarang Pemanding III ;
4. **I BIN M** , umur 38 tahun, pkerjaan --, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat IV sekarang Pemanding IV ;
5. **B BIN M** , umur 36 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat V sekarang Pemanding V ;
6. **M BINTI M** , umur 32 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat VI sekarang Pemanding VI ;
7. **L BINTI M** , umur 28 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat VII sekarang Pemanding VII ;

8. **N BINTI M** , umur 26 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal Desa --, Kecamatan --, Kabupaten Bireuen dahulu Penggugat VIII sekarang Pemanding VIII ;

Penggugat II sampai dengan VIII telah memberi kuasa kepada Penggugat I berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2006 No. 32/VII/2006 dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding ;

#### M e l a w a n

1. **Z BIN A** , umur 50 tahun, pekerjaan---, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;

2. **S BINTI I** , umur 70 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal Desa --, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Besar, memberi kuasa kepada **M bin I** , sesuai dengan surat kuasa khusus No. MSY/19/P/SK/W/59/2006 tanggal 19 September 2006 dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 104/Pdt.G/2006/MSy-Jth tanggal 1 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1428 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan **M bin H** telah meninggal dunia pada tahun 1956 dengan meninggalkan ahli waris ;
  - 2.1. **M Binti C** (isteri) ;

2.2. **M bin I** (anak laki-laki) ;

2.3. **M bin I** (anak laki-laki), meninggal pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris :

2.3.1. Isterinya bernama **K binti A** (Penggugat II) ;

2.3.2. **S bin M** (anak kandung laki-laki/Pengkuat III) ;

2.3.3. **I bin M** (anak kandung laki-laki/Penggugat IV) ;

2.3.4. **B bin M** (anak kandung laki-laki/Penggugat V) ;

2.3.5. **M binti M** (anak kandung perempuan/Penggugat VI) ;

2.3.6. **L binti M** (anak kandung perempuan/Penggugat VII) ;

2.3.7. **N binti M** (anak kandung perempuan/Penggugat VIII) ;

2.4. **H binti H** (meninggal 1968) dengan meninggalkan ahli waris :

2.4.1. **A Bin Y** (anak laki-laki), telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

2.3.1.1. Isterinya bernama **H** ;

2.3.1.2. **Z bin A** (Tergugat I) ;

2.3.1.3. **M bin A** ;

2.3.1.4. **A bin A** ;

2.3.1.5. **N bin A** ;

2.4.2. **S binti I** (Tergugat II) ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.233.000.- (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Penggugat pada tanggal 14 Mei 2007 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 104/Pdt.G/2006/MSy-Jth tanggal 1 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1428 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juli 2007 ;

Bahwa baik Penggugat-Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sesuai dengan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 21 Januari 2008 No. W1-A10/112/Hk.03.4/I/2008 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat/Pembading-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, bahwa dalam perkara a quo tentang pembangian harta warisan dan telah ternyata objek harta yang difaraidhkan adalah kabur, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan Hakim pertama dalam menetapkan ahli waris karena pokok perkara tidak diterima, maka penetapan ahli waris tidak perlu dipertimbangkan karena itu putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat-Penggugat/Pembading-Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Nas syar'iyah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembading-Pembanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 104/Pdt.G/2006/MSy-Jth tanggal 1 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1428 H ;

**Dengan Mengadili Sendiri :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat II ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima ( N O ) ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat/Pembanding-Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 26.000.- ( dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2008 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1429 H. oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**DRS. H. M. JAMIL IBRAHIM, SH**

Hakim Anggota :

dto

1. **DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto

2. **DRS . MARZUKI YOESOEUF, SH**

Panitera Pengganti

dto

**DRS. SABRI, SH**

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai Rp. 6.000.-

2. Biaya Proses \_\_\_\_\_ Rp. 20.000.-

Jumlah Rp. 26.000.-

===== ( Dua puluh enam ribu rupiah ) =====

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 25 Maret 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**